



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DANA ALOKASI UMUM PASCA UU NOMOR 1 TAHUN 2022

Jakarta, 30 Juni 2022



EXECUTIVE SUMMARY



- Perlunya peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan syarat salur TKD TA 2022 untuk percepatan penyaluran TKD ke rekening kas daerah.
- Pengaturan DAU Pasca UU No. 1 Tahun 2022 diantaranya berupa penetapan pagu yang memperhatikan pemenuhan kebutuhan layanan publik, *redesign* formula DAU dengan menggunakan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan, penggunaannya ditetapkan *Block Grants* dan *Specific Grants* sesuai dengan penilaian kinerja di daerah, *earmarking* untuk pendanaan kelurahan, serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan.
- Pengaturan lebih lanjut pengelolaan TKD pasca UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Transfer ke Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan yang secara teknis mengatur terkait pengelolaan untuk seluruh jenis TKD.
- Kebijakan penyaluran DAU di dalam PMK Nomor 233/PMK.07/2020 dilakukan paling cepat pada hari kerja pertama untuk bulan Januari, paling cepat 1 hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan Februari s.d. Desember.



KEBIJAKAN UMUM TKDD TA 2022

1. Melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah
2. Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja KL dan TKDD terutama DAK Fisik
3. Melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan, dan adanya penambahan untuk belanja kesehatan prioritas
4. Meningkatkan efektifitas penggunaan DTK, penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah, dan DAK Nonfisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan
5. Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan COVID-19, dan mendukung sektor prioritas.




KEBIJAKAN TKDD & KEUANGAN DAERAH GUNA Mendukung PERCEPATAN BELANJA DAERAH



Relaksasi Penyaluran TKDD

Khususnya di dalam tahun pertama Covid-19 dilakukan relaksasi peyaluran hampir pada semua TKDD yang dimaksudkan agar membantu daerah didalam melakukan percepatan belanja penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional



Penyaluran TKDD Berdasarkan Kinerja

Bertujuan untuk mendorong Pemda segera melakukan belanja daerah yang telah ditargetkan dalam APBD, mengurangi penumpukan saldo Kas di Perbankan



Pemberian Reward Pada DAK Fisik

- Optimalisasi sisa pagu DAK Fisik untuk daerah yang penyelesaian Kontrak sebelum Minggu Kedua Bulan Maret
- Alokasi tambahan dalam formula penghitungan Alokasi untuk daerah berkinerja baik



Percepatan PBJ melalui DAK Fisik

- Tidak perlu menunggu DPA ditetapkan
- Adanya Batas Kontrak 21 Juli: Percepatan penetapan UKPBJ dan Tim PPBJ Daerah → bisa mempercepat pengadaan belanja APBD lainnya
- Mendorong percepatan penetapan pejabat perbendaharaan yang tidak bersifat tahunan



PENYALURAN TKD TA 2022 SEDIKIT LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN 2021


Penyaluran TA 2022 lebih tinggi dibandingkan TA 2021 yang didukung kepatuhan daerah yang lebih baik



Realisasi TKD dan Persentase terhadap Alokasi

TKD ↓ -5,6%

	2021	2022
Rp	341,38 T	322,39 T
	42,9 %	41,9 %



Penyaluran KB 2022 2021

HIGHLIGHTS

- ▶ Penyaluran **TKD** s.d. **28 Juni 2022** secara nominal mengalami penurunan sebesar 5,6%, tersalur sebesar **Rp322,39 T** atau **41,9%** dari total Alokasi TKDD 2022 berdasarkan pagu awal (**Perpres 104**), capaian ini **sedikit lebih rendah** dibandingkan TA 2021 sebesar **Rp341,38 T (42,9%)**.
- ▶ Penyaluran **DBH** lebih rendah karena pada tahun 2021 terdapat percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp 19,5 T. Untuk DBH Reguler, penyaluran TA 2022 sebesar Rp31,64 T lebih tinggi dibandingkan TA 2021 yang sebesar Rp17,59T.
- ▶ Penyaluran **DAK Fisik** memiliki pola yang sama dengan pola penyaluran 2019-2021, yaitu rendah selama Semester 1, kemudian naik di awal Semester 2
- ▶ Penurunan kinerja **DAK Nonfisik** karena keterlambatan rekomendasi penyaluran Dana BOS yang menunggu proses verifikasi atas nilai sisa TA 2020 dan 2021, serta pelaporan BOK yang terlambat dari daerah.
- ▶ Persentase penyaluran **DID** lebih rendah disebabkan dari 383 daerah penerima DID, baru 278 daerah telah dilakukan penyaluran DID tahap I sebesar 50% .



Pelaksanaan DAU TA 2022

Kepatuhan Daerah dalam memenuhi laporan syarat salur DAU semakin meningkat sehingga realisasi penyaluran DAU meningkat dibandingkan tahun sebelumnya

KEBIJAKAN UMUM

1. DAU bersifat dinamis mengikuti perubahan PDN neto dan/atau sesuai kebijakan Pemerintah
2. Perhitungan komponen berdasarkan kebutuhan belanja pegawai ASN Daerah, termasuk gaji ke-13, THR, dan formasi Calon ASN Daerah (PNS dan PPPK)

TANTANGAN PELAKSANAAN

1. Terdapat 41 daerah belum salur DAU bulan Februari s.d. Juni karena belum memenuhi syarat penyaluran;
2. DAU mendominasi belanja birokrasi (rata-rata belanja pegawai 32,4% dibandingkan belanja infrastruktur publik 11,5%);

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN

Uraian	TA. 2021		TA. 2022		YoY % Realisasi (2022/2021)
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	
DAU	377.791,4	146.279,6	378.000,0	155.415,8	6,2

*Realisasi s.d. Mei 2022

(dalam Miliar Rupiah)

UPAYA YANG DILAKUKAN

1. Melakukan pendampingan secara online kepada daerah dalam rangka percepatan pemenuhan pelaporan syarat salur DAU;
2. Pengaturan dalam UU HKPD mengenai batasan maksimal belanja pegawai dalam APBD;



PERKEMBANGAN DANA TRANSFER TA 2018 – 2022

(dalam miliar Rupiah)


Uraian	2018			2019			2020			2021			2022		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
DBH	89.225,34	93.659,80	104,97%	116.863,20	103.980,12	88,98%	94.400,70	93.906,36	99,48%	117.320,90	117.156,99	99,86%	105.263,36	31.636,41	30,05%
DAU	401.489,58	401.489,58	100,00%	421.340,60	420.952,34	99,91%	384.381,52	381.612,48	99,28%	377.791,39	377.791,39	100,00%	378.000,00	187.000,28	49,47%
DAK Fisik	63.436,26	58.212,07	91,76%	69.326,70	64.179,28	92,58%	53.787,35	50.175,98	93,29%	63.648,20	57.069,67	89,66%	60.874,00	4.691,00	7,71%
DAK Nonfisik	123.451,81	115.300,28	93,40%	128.461,02	120.360,48	93,69%	129.244,68	126.384,99	97,79%	130.775,35	127.471,81	97,47%	128.719,84	57.457,10	44,64%
DID	8.500,00	8.240,13	96,94%	10.000,00	9.694,45	96,94%	18.500,00	18.455,29	99,76%	13.500,00	13.464,28	99,74%	7.000,00	1.513,97	21,63%
Dana Otsus dan Keistimewaan DIY	21.059,58	20.709,58	98,34%	22.179,94	22.179,94	100,00%	20.876,73	20.876,73	100,00%	20.802,92	20.802,92	100,00%	21.756,26	7.186,88	33,03%
Dana Desa	60.000,00	59.876,14	99,79%	70.000,00	69.912,77	99,88%	71.190,00	71.100,52	99,87%	72.000,00	71.853,71	99,80%	68.000,00	32.900,01	48,38%
Total TKDD	766.162,58	757.487,58	98,87%	838.171,46	811.259,38	96,79%	772.380,98	762.512,33	98,72%	795.838,76	785.610,77	98,71%	769.613,46	322.385,65	41,89%

*) Realisasi 2022 s.d. 29 Juni 2022

**) Alokasi dan realisasi DAU TA 2019 dan 2020 termasuk DAU Tambahan



ALOKASI & REALISASI DAU TA 2018 – 2022



(dalam ribu Rupiah)

Tahun	Alokasi	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
2018	401.489,58	401.489,58	100,00%
2019	421.373,58	420.910,24	99,89%
2020	384.381,52	381.612,45	99,28%
2021	377.791,39	377.791,39	100,00%
2022	378.000,00	187.000,28	49,47%

*) Realisasi 2022 s.d. 29 Juni 2022

**) Alokasi dan realisasi DAU TA 2019 dan 2020 termasuk DAU Tambahan



PEMENUHAN BELANJA WAJIB DARI DTU TA 2018 – 2022

Sesuai Pasal 11 ayat 18 UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA. 2022, **Dana Transfer Umum (DAU dan DBH)** diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia bidang Pendidikan.

Tahun	DTU yang diperhitungkan	Belanja Wajib dari DTU	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
2018	444.613,10	114.532,47	25,76%
2019	477.062,56	129.921,93	27,23%
2020	450.448,09	124.176,97	27,57%
2021	420.001,83	122.798,23	29,24%
2022	416.319,57	125.711,38	30,20%

- Pada tahun 2020, Belanja Wajib dari DTU paling sedikit 25% dapat digunakan sebagian atau seluruhnya untuk penanganan Covid-19 sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.
- Mulai Tahun 2021 menjadi Belanja Wajib dari DTU dengan perluasan penggunaan a.l. untuk Pemulihan Ekonomi Daerah & Pengembangan SDM.

Sumber: Laporan Rencana Belanja Wajib yang Bersumber Dari DTU yang disampaikan Pemda



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kemenkeu Terpercaya

DAU dalam UU HKPD



PERUBAHAN PENGATURAN DAU

EXISTING

UU NO. 1/2022

PAGU DAU

Ditetapkan minimal 26% dari PDN Netto

ditetapkan dengan mempertimbang-kan: Kebutuhan pelayanan publik Daerah, kemampuan Keuangan Negara, pagu TKD secara keseluruhan, dan target pembangunan nasional.

FORMULA ALOKASI

DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal

- **Alokasi Dasar** berdasarkan Jumlah Gaji PNSD
- **Kebutuhan Fiskal (KbF)** berdasarkan variabel Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, IPM, IKK dan PDRB
- **Kapasitas Fiskal (KpF)** berdasarkan Realisasi PAD + Realisasi DBH

DAU = Celah Fiskal, yaitu Kebutuhan Fiskal (KbF) - Potensi Pendapatan Daerah

- **KbF** berdasarkan unit cost dikalikan target layanan dan faktor penyesuaian, dan mempertimbangkan Kebutuhan Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan
- **Potensi Pendapatan** berdasarkan Potensi PAD, Alokasi DBH, dan Alokasi DAK Nonfisik

PENGGUNAAN

Block Grant (tidak ditentukan penggunaannya)

- Terdiri dari DAU yang penggunaannya tidak ditentukan (block grant) dan DAU yang penggunaannya ditentukan (Specific Grant)
- Termasuk untuk Pendanaan Kelurahan

“Redesign DAU” untuk pemerataan keuangan antar-daerah, mendorong pola belanja yang lebih baik dan percepatan ekualisasi layanan publik daerah

PENGATURAN BARU

1. Penggunaan DAU per Daerah terdiri dari:
 - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*Block Grant*)
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya (*Specific Grant*) terdiri dari:
 - 1) DAU untuk Pendanaan Kelurahan;**
 - 2) DAU Specific untuk bidang Pendidikan;**
 - 3) DAU Specific untuk bidang Kesehatan;**
 - 4) DAU Specific untuk bidang Pekerjaan Umum.**
2. Kebutuhan Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan termasuk kebutuhan untuk penggajian PNSD dan PPPK.



Kebutuhan Fiskal (KbF) = $[\sum (UC_i \times \text{target layanan}_i) \times \text{Faktor Penyesuaian}] + \text{kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan}$

Faktor Penyesuaian bertujuan untuk memberikan afirmasi alokasi kepada Daerah-Daerah karena perbedaan tingkat kemahalan konstruksi dan/atau karena karakteristiknya relative membutuhkan pendanaan lebih dibandingkan daerah lainnya

FAKTOR PENYESUAIAN

IKK <i>(Indeks Kemahalan Konstruksi, dari BPS)</i>	Densitas Penduduk <i>(Jumlah Penduduk dibagi Luas Wilayah, sumber data dari Kemendagri)</i>	Daerah Kepulauan <i>(Luas Wilayah Laut, data bersumber dari BIG)</i>	Daerah Pariwisata <i>(indeks Pariwisata dari Kemenpar-ekraf)</i>	Daerah Ketahanan Pangan <i>(indeks pertanian dan perikanan, dari Kementan dan Kemen Kelautan Perikanan)</i>	Daerah Konservasi Hutan <i>(indeks luas lahan tutupan hutan, dari Kemen LHK)</i>
--	---	--	--	---	--

- Masing2 Faktor Penyesuaian di index-kan dan dijumlahkan dengan bobot tertentu menjadi Index Komposit Faktor Penyesuaian
- Index Komposit Faktor Penyesuaian kemudian di normalisasi menjadi index normal dari yang terkecil 1 sampai dengan yang terbesar 1,5 pada masing2 Kelompok Perhitungan

Index Komposit Faktor Penyesuaian:

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks Komposit} &= \alpha_1 \text{ IKK} + \alpha_2 \text{ Indeks Densitas Penduduk} + \\
 \text{Faktor Penyesuaian} &= \alpha_3 \text{ Indeks Daerah Kepulauan} + \alpha_4 \text{ Indeks} \\
 \text{(IFP)} &= \text{Daerah Pariwisata} + \alpha_5 \text{ Indeks Daerah} \\
 &= \text{Ketahanan Pangan} + \alpha_6 \text{ Indeks Daerah} \\
 &= \text{Konservasi Hutan}
 \end{aligned}$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \text{ dan } \alpha_6$ adalah bobot perhitungan masing-masing indeks



PERHITUNGAN DAU DALAM UU No. 1/2022


Perhitungan *Block Grants* (BG) dan *Specific Grants* (SG)



$$\text{DAU Provinsi } i = \frac{\text{CF Provinsi } i}{\sum \text{CF Provinsi}} \times \text{Jumlah DAU Provinsi dalam kelompok Provinsi}$$

$$\text{DAU Kab./Kota } i = \frac{\text{CF Kab./Kota } i}{\sum \text{CF Kab./Kota}} \times \text{Jumlah DAU Kab./Kota dalam kelompok Kab./Kota}$$

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah sampai dengan Tahun Anggaran 2027, penerapan DAU sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini tidak mengakibatkan penurunan alokasi DAU per daerah.



$$\text{Alokasi Bidang}_i = \text{Alokasi DAU} \times \frac{UC_i \times \text{target layanan}_i}{\sum (UC_i \times \text{target layanan}_i)}$$



KEBIJAKAN PENYALURAN DAU

PMK No. 233/PMK.07/2020



Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi, dengan ketentuan:

- Paling cepat pada hari kerja pertama untuk bulan Januari, paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan Februari s.d. Desember
- memperhatikan realisasi pembayaran Gaji Guru PPPK dan jumlah Guru PPPK yang diangkat sesuai data pengangkatan Guru PPPK.

01

DAU setiap bulan disalurkan setelah daerah menyampaikan **laporan belanja pegawai** meliputi:

realisasi gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada **PNSD**

realisasi tunjangan tambahan penghasilan yang dibayarkan kepada **PNSD**

realisasi gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada **PPPK Guru dan Nonguru**

paling lambat disampaikan tanggal 14 setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan.

Februari

DAU untuk bulan Februari disalurkan setelah daerah menyampaikan laporan:

Laporan Rencana Penggunaan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU TA berjalan

laporan realisasi penggunaan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU untuk tahun anggaran sebelumnya

laporan realisasi penggunaan DAU tahun anggaran sebelumnya

paling lambat disampaikan **Pada tanggal 14 Januari**

Agustus

DAU untuk bulan Agustus disalurkan setelah daerah menyampaikan laporan:

laporan realisasi penggunaan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU semester I tahun anggaran berjalan

laporan realisasi penggunaan DAU semester I tahun anggaran berjalan

paling lambat disampaikan **Tanggal 14 Juli**



TERIMA KASIH